

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat, serta infrastruktur pendukung medis seperti rekam medis. Rekam medis memiliki manfaat yang signifikan bagi rumah sakit, termasuk peningkatan efisiensi layanan kesehatan, pengumpulan informasi kesehatan yang lebih cepat, dan biaya operasional yang lebih rendah (Salim et al., 2022). Setiap pasien yang datang ke rumah sakit mendapatkan nomor rekam medis pasien yang dapat digunakan seumur hidup. Rekam medis meliputi: data medis dengan catatan dan dokumen tentang pasien, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, layanan lain yang diberikan ke pasien selama dirawat di rumah sakit yang dilakukan di bangsal keperawatan rawat jalan,, rawat inap dan gawat darurat.

Rumah Sakit juga tidak boleh memberikan informasi medis yang terdapat dalam catatan pasien kepada orang yang tidak memiliki akses terhadap informasi tersebut dan rumah sakit bertanggung jawab untuk melindungi informasi medis yang terdapat dalam catatan pasien dari kehilangan atau kerusakan.

Tujuan penyelenggaraan rekam medis meliputi tersedianya rekam medis yang lengkap dan penyediaan data/informasi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, tepat pada saat dibutuhkan. Oleh karena itu, institusi pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi penyelenggaraan, perlindungan dan pemeliharaan rekam medis agar tidak rusak, hilang, dipalsukan, atau digunakan oleh orang atau pihak yang tidak berkepentingan. Hal ini dimaksudkan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dimengerti secara hukum.

Pelepasan informasi medis pada pendidikan, asuransi, kepolisian harus mengikuti prosedur yang berlaku dan harus berdasarkan persetujuan dokter

yang bersangkutan. Pelepasan informasi medis dalam keperluan pendidikan tidak diperlukan persetujuan tertulis dari pasien namun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari rumah sakit. Lalu, pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi, informasi dapat diberikan apabila ada surat kuasa/persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh pasien yang bersangkutan (Depkes, 2006). Pada pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Al-Irsyad diketahui bahwa pelepasan informasi medis, pasien bisa mengajukan permintaan ke bagian petugas pelaporan rekam medis, selanjutnya petugas akan memberikan formulir resume medis, namun petugas belum bisa memaksimalkan kinerjanya akibat SPO tentang pelepasan informasi medis yang belum disosialisasikan secara sah khusus tentang pelepasan informasi medis.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis di Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya”

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Mendapatkan gambaran tentang pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi alur pelaksanaan pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Al-Irsyad
2. Mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan pelepasan informasi medis yang ada di Rumah Sakit Al-Irsyad